



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 289 /PID.SUS/2015/PN.PLW

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|-----------------|---|---|
| Nama Lengkap | : | MULYADI PURBA Als MULYADI Als NYAK Bin JHAFAR PURBA; |
| Lahir di | : | Medan ; |
| Umur/Tgl. Lahir | : | 29 tahun / 09 Oktober 1986 ; |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki ; |
| Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| Tempat tinggal | : | Jalan Langgam KM. 1 Simpang Jl. Catur Prasetya Kel. Pkl. Kerinci Kota Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan; |
| Agama | : | Islam; |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta ; |
| Pendidikan | : | - |

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2015 s.d. tanggal 30 Oktober 2015 ;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci sejak tanggal
01 Nopember 2015 s.d. tanggal 10 Desember 2015;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember 2015 s.d. tanggal 21 Desember
2015 ;
- Hakim PN Pelalawan sejak tanggal 16 Desember 2015 s.d. tanggal 14 Januari
2016 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 15 Januari
2016 s.d. tanggal 14 Maret 2016 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

1 dari 35 halaman Putusan No.289/PID.SUS/2015/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dengan seksama keseluruhan berkas dalam perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;
- Telah mendengar pula tuntutan dari Penuntut Umum yang mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MULYADI PURBA Als MULYADI Als NYAK Bin JHAFAR PURBA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana penjara selama (10) sepuluh tahun dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar plastic bening klep merah yang berisikan serbuk putih yang diduga narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) paket/bungkus yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah
 - 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk clear warna biru yang didalamnya terdapat diduga narkotika jenis daun ganja
 - 5 (lima) lembar plastic bening
 - 2 (dua) lembar plastic bening
 - 2 (dua) lembar plastic bening klep merah dan putih
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk constant warna hitam
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk constant warna silver yang telah rusak
 - 1 (satu) unit handphone nokia warna biru hitam
 - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca cap ayam yang ada pipetnya
- 1 (satu) buah kaca pirek
- 2 (dua) buah pipet plastic warna bening
- 1 (satu) buah kotak rokok sempurna mild

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, karena Terdakwa anak laki – laki dalam keluarga Terdakwa, dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mohon keringanan hukuman agar bisa membantu perekonomian keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan DAKWAAN sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa ia Terdakwa **MULYADI PURBA ALS MULYADI ALS NYAK Bin JHAFAR PURBA** pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2015 sekira jam 22.50 wib atau pada waktu alian dalam bulan Oktober 2015, bertempat di jalan BTN lama depan bengkel Prima Motor Kel Pkl. Kerinci Kab. Pelalalwan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Pelalawan"tanpa hak atau melawan hokum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-sahu" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2015 sekira pukul 15.30 wib terdakwa ditelpon oleh seseorang yang terdakwa tidak ketahui nomornya dan mengatakan"ini si inyak" dijawab terdakwa "iya, ini siapa" dan dijawab "ini andi bang", dijawab terdakwa "andi mana" dan dijawab "andi kulim, tolong bang pinjamkan uang Rp. 200.000(dua ratus ribu rupiah)", tolong antar ke KM.3, sesampainya disana andi mengatakan kepada terdakwa "tolong pinjamkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), mau ganti rantai sepeda motor anti saya ganti dalam minggu ini",dijawab terdakwa "kau mau kemana" dan dijawab andi "mau ke sorek", lalu tedakwa kembali

3 dari 35 halaman Putusan No.289/PID.SUS/2015/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ya udah kalau begitu” sambil menyerahkan uang Rp. 200.000,- tersebut. Ketika hendak pulang andi memanggil terdakwa sambil menyerahkan kepada terdakwa 01 (satu) bungkus tisu yang terdakwa simpan dalam saku celananya, sesampainya di rumah terdakwa pergi ke kamar mandi mengambil bungkus dari dalam kantong celananya dan terdakwa buka untuk mengambil isinya yang berupa 01 (satu) bungkus/paket diduga Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan terdakwa simpan dicelah papan kamar mandi. Selanjutnya sekira jam 18.30 wib terdakwa keluar rumah untuk mencari maianan anaknya, kemudian pulang dan pada pukul 22.10 wib terdakwa di telpon ADAM (DPO) yang mengatakan “dimana bang” dijawab terdakwa “di rumah” dan Adam mengatakan “bias kita jumpa bang”, terdakwa menjawab “ada apa rupanya” dan adam mengatakan “ada job”, lalu terdakwa kembali bertanya “job apa” dan dijawab Adam “job sepeda gunung”, terdakwa Tanya kembali “dimana” Adam menjawab “didepan polsek, depan lapangan”, lalu terdakwa bertanya “kamu dimana” dijawab adam “begkel biasa bang buat kereta” dan terdakwa mengatakan “ya udah tunggu disitu”. Setelah itu terdakwa ke kamar mandi rumahnya dan mengambil 01 (satu) paket/ bungkus diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dari celah papan kamar mandi serta mengambil 2 (dua) lembar plastic bening dari atap seng kamar mandi yang terdakwa balutkan ke 01 (satu) paket/ bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan terdakwa pegang ditangan kiri terdakwa. Kemudian terdakwa dengan menumpang becak menuju jalan BTN lama, tiba-tiba adam memanggil terdakwa lalu terdakwa turun dari becak sambil terdakwa memasukan 01 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang telah terdakwa balut dengan 02 (dua) lembar plastic bening ke dalam mulut terdakwa. Kemudian terdakwa menjumpai adam di depan bengkel prima sambil berbincang-bincang adam menunjukan 01 (satu) timbangan digital kepada terdakwa dan mengatakan “ini timbangan tolong.....” Tiba-tiba saksi sihol, saksi andri dari Polres Pelalawan yang berpakaian preman menjatuhkan terdakwa kelantai dan adam berhasil melarikan diri, dan salah satu dari Polisi tersebut mengatakan kepada terdakwa “kami dari kepolisian mana kau simpan



bahan” dan dijawab terdakwa “nggak ada pak (sambil mengunyah bungkus paket yang ada didalam mulutnya tadi)”, lalu polisi tersebut kembali mengatakan “buka mulut kau”, dan disaat itu polisi tersebut memegang mulut terdakwa dan disaat bersamaan terdakwa mengeluarkan 01 (satu) paket/ bungkus shabu yang telah hancur yang terdakwa 01 (satu) paket/ bungkus shabu yang hancur, 01 (satu) unit handphone nokia warna biru hitam, 01 (satu) unit timbangan Digital merk Constan warna hitam dari lantai tempat terdakwa ditangkap. Kemudian terdakwa dan Anggota Kepolsian dari Polres Pelalawan pergi kerumah terdakwa dan polisi menemukan diata meja kamar terdakwa berupa 01 (satu) paket/ bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic eing klep merah, 01 (satu) unit timbangan digital merk Constan warna silver yang telah rusak, didinding kamar ditemukan 02 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastic, di atas atap pintu belakang ditemukan 01 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 01 (satu) buah bong pirek, 02 (dua) buah pipet plastic warna bening dan anggota polisi tersebut mengatakan kepada terdakwa “ini apa”, dijawab terdakwa “shabu pak”, dan polisi tersebut kembali bertanya “punya siapa shbu ini” dijawab terdakwa “bukan punya saya pak”, polisi tersebut kembali mengatakan “siapa yang tidur dikamar ini”, dijawab terdakwa “saya sendiri pak”, kemudian anggota kepolisian menemukan disamping WC rumah terdakwa 01 (satu) tempat minyak rambut merk clear warna biru yang didalamnya terdapat diduga narkotika jenis daun ganja dan 02 (dua) lembar plastic bening klep merah dan putih, lalu polsisi tersebut kembali bertanya “apa yang kau kunyah tadi dalam mulut kau” dan terdakwa menjawab “plastic berisi shabu”. Selanjutnya terdakwa dan barang ukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pelalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab:9561/NNF/2015 tanggal 19 OKTOBER 2015 yang dipriksa oleh pemeriksa ZULNI ERNA dan DELIANA NIBORHU,S.Si.Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboraterium forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa contoh barang bukti A positif mengandung **Met Amphetamin** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 9561/NNF/2015 yang dikeluarkan tanggal 19 Oktober 2015 yang diperiksa oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si Apt dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa contoh barang bukti B positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 590/02.1700.01/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh IRWAN, SE selaku Pimpinan Cabang perum Pengadaian Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimpangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket/ bungkus diduga narkotika enis shabu dengan plastic bening klep merah yang berisikan serbuk putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,45 gram dan berat bersih 0,05 gram. 01 (satu) buah tempat minyak rambut warna biru yang didalamnya terdapat diduga narkotika jenis daun ganja dengan berat bersih 0,14 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - ⇒ Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan di laboratorium bareskrim cabang Medan di Medan dengan berat bersih 0,05 gram.
 - ⇒ Barang bukti pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 2 (dua) dengan berat bersih 0,4 gram.
 - ⇒ Barang bukti yang diduga narkotika jenis daun ganja yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Medan di Medan dengan berat bersih 0,14 gram.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

KEDUA

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa **MULYADI PURBA ALS MULYADI ALS NYAK Bin JHAFAR PURBA** pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2015 sekira jam 22.50 wib atau pada waktu alian dalam bulan Oktober 2015, bertempat di jalan BTN lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan bengkel Prima Motor Kel PKL. Kerinci Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pelalawan”tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 01 Oktober 2015 sekira pukul 15.30 wib terdakwa ditelpon oleh seseorang yang terdakwa tidak ketahui nomornya dan mengatakan”ini si inyak” dijawab terdakwa “iya, ini siapa” dan dijawab “ini andi bang”, dijawab terdakwa “andi mana” dan dijawab “andi kulim, tolong bang pinjamkan uang Rp. 200.000(dua ratus ribu rupiah)”, tolong antar ke KM.3, sesampainya disana andi mengatakan kepada terdakwa “tolong pinjamkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), mau ganti rantai sepeda motor anti saya ganti dalam minggu ini”, dijawab terdakwa “kau mau kemana” dan dijawab andi “mau ke sorek”, lalu terdakwa kembali mengatakan “ya udah kalau begitu” sambil menyerahkan uang Rp. 200.000,- tersebut. Ketika hendak pulang andi memanggil terdakwa sambil menyerahkan kepada terdakwa 01 (satu) bungkus tisu yang terdakwa simpan dalam saku celananya, sesampainya di rumah terdakwa pergi ke kamar mandi mengambil bungkus dari dalam kantong celananya dan terdakwa buka untuk mengambil isinya yang berupa 01 (satu) bungkus/ paket diduga Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan terdakwa simpan dicelah papan kamar mandi. Selanjutnya sekira jam 18.30 wib terdakwa keluar rumah untuk mencari maianan anaknya, kemudian pulang dan pada pukul 22.10 wib terdakwa di telpon ADAM (DPO) yang mengatakan “dimana bang” dijawab terdakwa “dirumah” dan Adam mengatakan “bias kita jumpa bang”, terdakwa menjawab”ada apa rupanya” dan adam mengatakan “ada job”, lalu terdakwa kembali bertanya “job apa” dan dijawab Adam “job sepeda gunung”, terdakwa Tanya kembali “dimana” Adam menjawab “didepan polsek,depan lapangan”, lalu terdakwa bertanya “kamu dimana” dijawab adam “begkel biasa bang buat kereta” dan terdakwa mengatakan “ya udah tunggu disitu”. Setelah itu terdakwa ke kamar mandi rumahnya dan mengambil 01 (satu) paket/ bungkus diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dari celah papan kamar mandi serta mengambil 2 (dua) lembar plastic bening dari atap seng kamar

7 dari 35 halaman Putusan No.289/PID.SUS/2015/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi yang terdakwa balutkan ke 01 (satu) paket/ bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan terdakwa pegang ditangan kiri terdakwa. Kemudian terdakwa dengan menumpang becak menuju jalan BTN lama, tiba-tiba adam memanggil terdakwa lalu terdakwa turun dari becak sambil terdakwa memasukan 01 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang telah terdakwa balut dengan 02 (dua) lembar plastic bening ke dalam mulut terdakwa. Kemudian terdakwa menjumpai adam di depan bengkel prima sambil berbincang-bincang adam menunjukan 01 (satu) timbangan digital kepada terdakwa dan mengatakan "ini timbangan tolong....." Tiba-tiba saksi sihol ,saksi andri dari Polres Pelalawan yang berpakaian preman menjatuhkan terdakwa kelantai dan adam berhasil melarikan diri, dan salah satu dari Polisi tersebut mengatakan kepada terdakwa "kami dari kepolisian mana kau simpan bahan" dan dijawab terdakwa "nggak ada pak (sambil mengunyah bungkus paket yang ada didalam mulutnya tadi)", lalu polisi tersebut kembali mengatakan "buka mulut kau", dan disaat itu polisi tersebut memegang mulut terdakwa dan disaat bersamaan terdakwa mengeluarkan 01 (satu) paket/ bungkus shabu yang telah hancur yang terdakwa 01 (satu) paket/ bungkus shabu yang hancur, 01 (satu) unit handphone nokia warna biru hitam, 01 (satu) unit timbangan Digital merk Constan warna hitam dari lantai tempat terdakwa ditangkap. Kemudian terdakwa dan Anggota Kepolsian dari Polres Pelalawan pergi kerumah terdakwa dan polisi menemukan diata meja kamar terdakwa berupa 01 (satu) paket/ bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic eing klep merah, 01 (satu) unit timbangan digital merk Constan warna silver yang telah rusak, didinding kamar ditemukan 02 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastic, di atas atap pintu belakang ditemukan 01 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 01 (satu) buah bong pirek, 02 (dua) buah pipet plastic warna bening dan anggota polisi tersebut mengatakan kepada terdakwa "ini apa", dijawab terdakwa "shabu pak", dan polisi tersebut kembali bertanya "punya siapa shbu ini" dijawab terdakwa "bukan punya saya pak", polisi tersebut kembali mengatakan "siapa yang tidur dikamar ini", dijawab terdakwa "saya sendiri pak", kemudian anggota kepolisian menemukan disamping WC rumah terdakwa



01 (satu) tempat minyak rambut merk clear warna biru yang didalamnya terdapat diduga narkotika jenis daun ganja dan 02 (dua) lembar plastic bening klep merah dan putih, lalu porsisi tersebut kembali bertanya “apa yang kau kunyah tadi dalam mulut kau” dan terdakwa menjawab “plastic berisi shabu”. Selanjutnya terdakwa dan barang ukta yang ditemukan dibawa ke Polres Pelalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab:9561/NNF/2015 tanggal 19 OKTOBER 2015 yang dipriksa oleh pemeriksa ZULNI ERNA dan DELIANA NIBORHU,S.Si.Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboraterium forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa contoh barang bukti A positif mengandung **Met Amphetamin** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboraterium Barang bukti Narkotika No. Lab : 9561/NNF/2015 yang dikeluarkan tanggal 19 Oktober 2015 yang diperiksa oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si.Apt dan diketahui oleh Dra.MELTA TARIGAN.M.Si selaku Wakil Kepala Laboraterium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa contoh barang bukti B positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 590/02.1700.01/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh IRWAN, SE selau Pimpinan Cabang perum Pengadaian Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimpangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket/ bungkus diduga narkotika enis shabu dengan plastic bening klep merah yang berisikan serbuk putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,45 gram dan berat bersih 0,05 gram. 01 (satu) buah tempat minyak rambut warna biru yang didalamnya terdapat diduga narkotika jenis daun ganja dengan berat bersih 0,14 gram dengan rincian sebagai berikut :
⇒ Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan di laboraterium bareskrim cabang Medan di Medan dengan berat bersih 0,05 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Barang bukti pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 2 (dua) dengan berat bersih 0,4 gram.

⇒ Barang bukti yang diduga narkotika jenis daun ganja yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboraterium forensic Bareskrim Polri Cabang Medan di Medan dengan berat bersih 0,14 gram.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN KEDUA

-Bahwa ia Terdakwa **MULYADI PURBA ALS MULYADI ALS NYAK Bin JHAFAR PURBA** pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2015 sekira jam 22.50 wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015, bertempat di jalan BTN lama depan bengkel Prima Motor Kel Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Pelalawan"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2015 sekira pukul 15.30 wib terdakwa ditelpon oleh seseorang yang terdakwa tidak ketahui nomornya dan mengatakan"ini si inyak" dijawab terdakwa "iya, ini siapa" dan dijawab "ini andi bang", dijawab terdakwa "andi mana" dan dijawab "andi kulim, tolong bang pinjamkan uang Rp. 200.000(dua ratus ribu rupiah)", tolong antar ke KM.3, sesampainya disana andi mengatakan kepada terdakwa "tolong pinjamkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), mau ganti rantai sepeda motor anti saya ganti dalam minggu ini", dijawab terdakwa "kau mau kemana" dan dijawab andi "mau ke sorek", lalu terdakwa kembali mengatakan "ya udah kalau begitu" sambil menyerahkan uang Rp. 200.000,- tersebut. Ketika hendak pulang andi memanggil terdakwa sambil menyerahkan kepada terdakwa 01 (satu) bungkus tisu yang terdakwa simpan dalam saku celananya, sesampainya dirumah terdakwa pergi ke kamar mandi mengambil bungkus dari dalam kantong celananya dan terdakwa buka untuk mengambil isinya yang berupa 01 (satu) bungkus/ paket diduga Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan terdakwa simpan dicelah papan kamar mandi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira jam 18.30 wib terdakwa keluar rumah untuk mencari maianan anaknya, kemudian pulang dan pada pukul 22.10 wib terdakwa di telpon ADAM (DPO) yang mengatakan “dimana bang” dijawab terdakwa “dirumah” dan Adam mengatakan “bias kita jumpa bang”, terdakwa menjawab “ada apa rupanya” dan adam mengatakan “ada job”, lalu terdakwa kembali bertanya “job apa” dan dijawab Adam “job sepeda gunung”, terdakwa Tanya kembali “dimana” Adam menjawab “didepan polsek, depan lapangan”, lalu terdakwa bertanya “kamu dimana” dijawab adam “begkel biasa bang buat kereta” dan terdakwa mengatakan “ya udah tunggu disitu”. Setelah itu terdakwa kekamar mandi rumahnya dan mengambil 01 (satu) paket/ bungkus diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dari celah papan kamar mandi serta mengambil 2 (dua) lembar plastic bening dari atap seng kamar mandi yang terdakwa balutkan ke 01 (satu) paket/ bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan terdakwa pegang ditangan kiri terdakwa. Kemudian terdakwa dengan menumpang becak menuju jalan BTN lama, tiba-tiba adam memanggil terdakwa lalu terdakwa turun dari becak sambil terdakwa memasukan 01 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang telah terdakwa balut dengan 02 (dua) lembar plastic bening ke dalam mulut terdakwa. Kemudian terdakwa menjumpai adam di depan bengkel prima sambil berbincang-bincang adam menunjukan 01 (satu) timbangan digital kepada terdakwa dan mengatakan “ini timbangan tolong.....” Tiba-tiba saksi sihol ,saksi andri dari Polres Pelalalwan yang berpakaian preman menjatuhkan terdakwa kelantai dan adam berhasil melarikan diri, dan salah satu dari Polisi tersebut mengatakan kepada terdakwa “kami dari kepolisian mana kau simpan bahan” dan dijawab terdakwa “nggak ada pak (sambil mengunyah bungkusan paket yang ada didalam mulutnya tadi)”, lalu polisi tersebut kembali mengatakan “buka mulut kau”, dan disaat itu polisi tersebut memegang mulut terdakwa dan disaat bersamaan terdakwa mengeluarkan 01 (satu) paket/ bungkus shabu yang telah hancur yang terdakwa 01 (satu) paket/ bungkusan shabu yang hancur, 01 (satu) unit handphone nokia warna biru hitam, 01 (satu) unit timbangan Diginal merk Constan warna hitam dari lantai tempat terdakwa ditangkap. Kemudian terdakwa dan

11 dari 35 halaman Putusan No.289/PID.SUS/2015/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian dari Polres Pelalawan pergi kerumah terdakwa dan polisi menemukan diata meja kamar terdakwa berupa 01 (satu) paket/ bungkus diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic eing klep merah, 01 (satu) unit timbangan digital merk Constan warna silver yang telah rusak, didinding kamar ditemukan 02 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastic, di atas atap pintu belakang ditemukan 01 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 01 (satu) buah bong pirek, 02 (dua) buah pipet plastic warna bening dan anggota polisi tersebut mengatakan kepada terdakwa “ini apa”, dijawab terdakwa “shabu pak”, dan polisi tersebut kembali bertanya “punya siapa shbu ini” dijawab terdakwa “bukan punya saya pak”, polisi tersebut kembali mengatakan “siapa yang tidur dikamar ini”, dijawab terdakwa “saya sendiri pak”, kemudian anggota kepolisian menemukan disamping WC rumah terdakwa 01 (satu) tempat minyak rambut merk clear warna biru yang didalamnya terdapat diduga narkoba jenis daun ganja dan 02 (dua) lembar plastic bening klep merah dan putih, lalu polsisi tersebut kembali bertanya “apa yang kau kunyah tadi dalam mulut kau” dan terdakwa menjawab “plastic berisi shabu”. Selanjutnya terdakwa dan barang ukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pelalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab:9561/NNF/2015 tanggal 19 OKTOBER 2015 yang dipriksa oleh pemeriksa ZULNI ERNA dan DELIANA NIBORHU,S.Si.Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboraterium forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa contoh barang bukti A positif mengandung **Met Amphetamin** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkoba No. Lab : 9561/NNF/2015 yang dikeluarkan tanggal 19 Oktober 2015 yang diperiksa oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.SI.Apt dan diketahui oleh Dra.MELTA TARIGAN.M.Si selaku Wakil Kepala Laboraterium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa contoh barang bukti B positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 590/02.1700.01/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh IRWAN, SE selau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Cabang perum Pengadaian Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimpangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket/ bungkus diduga narkotika enis shabu dengan plastic bening klep merah yang berisikan serbuk putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,45 gram dan berat bersih 0,05 gram. 01 (satu) buah tempat minyak rambut warna biru yang didalamnya terdapat diduga narkotika jenis daun ganja dengan berat bersih 0,14 gram dengan rincian sebagai berikut :

- ⇒ Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan di laboraterium bareskrim cabang Medan di Medan dengan berat bersih 0,05 gram.
- ⇒ Barang bukti pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 2 (dua) dengan berat bersih 0,4 gram.
- ⇒ Barang bukti yang diduga narkotika jenis daun ganja yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboraterium forensic Bareskrim Polri Cabang Medan di Medan dengan berat bersih 0,14 gram.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 Ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. ASRUL:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di polisi;
- Bahwa saksi Anggota Polri Polres Pelalawan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam 22.50 wib saksi sedang bersama anggota saksi yang bernama SIHOL MTLR dan ADRI SURYA RAHMAT di Jalan BTN Lama depan Bengkel Prima Motor Kel.Pkl.Kerinci Kota Kec.Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan, melakukan penggeledahan Badan/Pakaian terdakwa;
- Bahwa ditemukan dari dalam mulut terdakwa 1 (satu) Lembar Plastic Bening Klep Merah yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika Jenis Sabu;

13 dari 35 halaman Putusan No.289/PID.SUS/2015/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi Narkotika oleh terdakwa di Jalan BTN Lama Kel.Pkl.Kerinci Kota Kec.Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman terdakwa berhasil melarikan diri dan langsung dikejar oleh rekan saksi sdr.SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA;
- Bahwa saksi dan rekan saksi sdr.ADRI SURYA RAHMAT memborgol terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memasukkan sesuatu kedalam mulutnya dan saat bersamaan rekan saksi sdr.SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA datang dan saksi melihat rekan saksi sdr.SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA tersebut tidak berhasil mengamankan teman terdakwa yang melarikan diri tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menginterogasi terdakwa,saksi melihat 1 (satu) Buah timbangan digital Merk CONSTANT warna hitam dan 1(satu) Unit Handphone Merk Nokia warna biru dilantai tempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi mengambil timbangan dan Handphone tersebut dan disaat bersamaan rekan saksi sdr.SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA memanggil salah seorang warga yang datang ikut menyaksikan penangkapan tersebut yang mengaku bernama sdr.ROMMEL;
- Bahwa setelah saksi melihat warga semakin ramai datang ketempat penangkapan tersebut, melihat itu lalu saksi dan rekan-rekan saksi membawa terdakwa kedalam mobil;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menginterogasi terdakwa didalam mobil tersebut dan menanyakan rumah tempat tinggalnya dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa ianya tinggal di Jalan Laggam KM.1 ;
- Bahwa rekan saksi sdr.SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA pergi memanggil Ketua RT setempat;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan dan pemeriksaan didalam rumah dan dikamar terdakwa, dan ketika saksi melakukan pemeriksaan didalam kamar terdakwa saksi menemukan diatas meja berupa 1 (satu) Unit Timbangan Digital Merk CONSTANT warna silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah rusak dan didinding kamar ditemukan 2 (dua) Buah Sendok yang terbuat dari pipet plastic;

- Bahwa rekan saksi sdr.ADRI SURYA RAHMAT menemukan diatas atap pintu belakang 1 (satu) Buah Kotak Rokok Sampoerna Mild dan ketika diperiksa didalamnya terdapat 1 (satu) Buah Bong yang terbuat dari botol kaca Cap Ayam yang ada pipetnya, 1 (satu) Buah Kaca Pirek, 2 (dua) Buah Pipet Plastic warna bening, lalu saksi melanjutkan pemeriksaan didalam kamar tersebut dan saksi menemukan 1 (satu) Paket/Bungkus diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah didalam kotak diatas meja;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melanjutkan penggeledahan dan pemeriksaan didalam rumah tersebut dan rekan saksi sdr.ADRI SURYA RAHMAT menemukan disamping WC 1 (satu) Buah tempat Minyak Rambut Merk Clear warna biru yang didalamnya terdapat diduga Narkotika Jenis Daun Ganja dan 2 (dua) lembar plastic bening klep merah dan putih;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Saksi 2. ADRI SURYA RAHMAT:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di polisi;
- Bahwa saksi Anggota Polri Polres Pelalawan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam 22.50 wib saksi sedang bersama anggota saksi yang bernama SIHOL MTLR dan Asrul di Jalan BTN Lama depan Bengkel Prima Motor Kel.Pkl.Kerinci Kota Kec.Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan, melakukan penggeledahan Badan/Pakaian terdakwa;
- Bahwa ditemukan dari dalam mulut terdakwa 1 (satu) Lembar Plastic Bening Klep Merah yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi Narkotika oleh terdakwa di Jalan BTN Lama Kel.Pkl.Kerinci Kota Kec.Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman terdakwa berhasil melarikan diri dan langsung dikejar oleh rekan saksi sdr.SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA;
- Bahwa saksi dan rekan saksi sdr. Asrul memborgol terdakwa;

15 dari 35 halaman Putusan No.289/PID.SUS/2015/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa memasukkan sesuatu kedalam mulutnya dan saat bersamaan rekan saksi sdr.SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA datang dan saksi melihat rekan saksi sdr.SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA tersebut tidak berhasil mengamankan teman terdakwa yang melarikan diri tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menginterogasi terdakwa, saksi melihat 1 (satu) Buah timbangan digital Merk CONSTANT warna hitam dan 1(satu) Unit Handphone Merk Nokia warna biru dilantai tempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi mengambil timbangan dan Handphone tersebut dan disaat bersamaan rekan saksi sdr.SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA memanggil salah seorang warga yang datang ikut menyaksikan penangkapan tersebut yang mengaku bernama sdr.ROMMEL;
- Bahwa setelah saksi melihat warga semakin ramai datang ketempat penangkapan tersebut, melihat itu lalu saksi dan rekan-rekan saksi membawa terdakwa kedalam mobil;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menginterogasi terdakwa didalam mobil tersebut dan menanyakan rumah tempat tinggalnya dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa ianya tinggal di Jalan Langgam KM.1 ;
- Bahwa rekan saksi sdr.SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA pergi memanggil Ketua RT setempat;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan dan pemeriksaan didalam rumah dan dikamar terdakwa, dan ketika saksi Asrul melakukan pemeriksaan didalam kamar terdakwa saksi menemukan diatas meja berupa 1 (satu) Unit Timbangan Digital Merk CONSTANT warna silver yang sudah rusak dan didinding kamar ditemukan 2 (dua) Buah Sendok yang terbuat dari pipet plastic;
- Bahwa saksi menemukan diatas atap pintu belakang 1 (satu) Buah Kotak Rokok Sampoerna Mild dan ketika diperiksa didalamnya terdapat 1 (satu) Buah Bong yang terbuat dari botol kaca Cap Ayam yang ada pipetnya, 1 (satu) Buah Kaca Pirek, 2 (dua) Buah Pipet Plastic warna bening, lalu saksi Asrul melanjutkan pemeriksaan didalam kamar tersebut dan saksi menemukan 1 (satu) Paket/Bungkus diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah didalam kotak diatas meja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melanjutkan pengeledahan dan pemeriksaan didalam rumah tersebut dan saksi menemukan disamping WC 1 (satu) Buah tempat Minyak Rambut Merk Clear warna biru yang didalamnya terdapat diduga Narkotika Jenis Daun Ganja dan 2 (dua) lembar plastic bening klep merah dan putih;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Saksi 3. **ALI MAKMURI Als PAK ALI Bin WAYADI;**

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di polisi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam 22.50 wib saksi sedang menonton televisi dirumah saksi dan tiba-tiba sekira jam 23.10 wib datang anggota polisi memanggil saksi;
- Bahwa saksi mengikuti anggota polisi tersebut dan sesampainya didepan rumah terdakwa saksi melihat terdakwa sudah diamankan didalam mobil dalam keadaan tangannya diborgol, dan ketika itu anggota polisi mengatakan kepada saksi "MANA RUMAHNYA MULYADI INI PAK RT;
- Bahwa saksi menunjuk kearah rumah terdakwa dan anggota polisi;
- Bahwa anggota polisi melakukan pengeledahan dan pemeriksaan didalam rumah terdakwa tersebut anggota polisi menemukan diatas meja berupa 1 (satu) Unit Timbangan Digital Merk CONSTANT warna silver yang sudah rusak dan didinding kamar ditemukan 2 (dua) Buah Sendok yang terbuat dari pipet plastic, kemudian anggota polisi melanjutkan pemeriksaan dan disaat pemeriksaan tersebut tiba-tiba salah seorang anggota polisi memanggil saksi dari arah belakang dan saat itu saksi menghampirinya dan ketika itu saksi melihat anggota polisi menemukan diatas atap pintu belakang 1 (satu) Buah Kotak Rokok Sampoerna Mild dan ketika diperiksa didalamnya terdapat 1 (satu) Buah Bong yang terbuat dari botol kaca Cap Ayam yang ada pipetnya, 1 (satu) Buah Kaca Pirek, 2 (dua) Buah Pipet Plastic warna bening, kemudian saksi kedalam kamar terdakwa lagi dan ketika itu saksi melihat anggota polisi masih melakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh calon istri terdakwa dan saat itu saksi melihat anggota polisi menemukan 1 (satu) Paket/Bungkus diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah didalam kotak-kotak diatas meja, kemudian anggota polisi melakukan pemeriksaan dibelakang rumah terdakwa dan ketika itu saksi melihat anggota polisi

17 dari 35 halaman Putusan No.289/PID.SUS/2015/PN.PLW



menemukan disamping WC 1 (satu) Buah tempat Minyak Rambut Merk Clear warna biru yang didalamnya terdapat diduga Narkotika Jenis Daun Ganja dan 2 (dua) lembar plastic bening klep merah dan putih, selanjutnya anggota polisi melanjutkan pemeriksaan lagi dibelakang rumah terdakwa dan juga didalam rumah tersangka namun tidak ditemukan lagi barang-barang lainnya;

- Bahwa setelah \pm 1 Jam anggota polisi melakukan pemeriksaan tersebut lalu anggota polisi mengambil terdakwa dari dalam mobil dan anggota polisi membawa tersangka kedalam rumahnya dan kedalam kamar tersangka, lalu saksi melihat anggota polisi menunjukkan kepada tersangka barang-barang yang ditemukan didalam kamarnya;
- Bahwa kemudian anggota polisi membawa terdakwa dan barang bukti keluar dari rumah terdakwa lalu dimasukkan kedalam mobil. lalu anggota polisi menghampiri orang tua terdakwa dan meminta izin untuk membawa terdakwa ke Polres Pelalawan,

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 disaat terdakwa sedang tidur, tiba-tiba sekira jam 15.30 wib handphone terdakwa berdering dan saat itu tersangka melihat di layar handphone tersangka tersebut ada panggilan dari nomor yang tidak tersangka kenal dan saat itu juga handphone tersebut tersangka angkat dan orang yang menelfon terdakwa tersebut mengatakan kepada terdakwa "INI SI NYAK" lalu terdakwa jawab "YA, INI SIAPA" dan dijawab "INI ANDI BANG" lalu terdakwa tanya "ANDI MANA" dan dijawab "ANDI KULIM, TOLONG BANG PINJAMKAN UANG DUA RATUS RIBU, TOLONG ANTAR KE KM.3, AKU TUNGGU DISINI" lalu tersangka jawab "IYA TUNGGU DISITU;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi kedepan rumah terdakwa dan saat itu juga terdakwa menumpang mobil balak menuju Jalan Laggam KM.3 Kel.Pkl.Kerinci Kota Kec.Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan dan terdakwa menjumpai sdr.ANDI di pos di KM.3 tersebut, lalu sdr.ANDI mengatakan kepada terdakwa "TOLONG PINJAMKAN DUIT DUA RATUS RIBU



RUPIAH, MAU GANTI RANTAI SEPEDA MOTOR, NANTI SAYA GANTI DALAM MINGGU INI” dan terdakwa jawab “KAU MAU KEMANA” dan jawab sdr.ANDI “MAU KESOREK” lalu terdakwa katakatan “YAUDAH KALAU GITU” sambil terdakwa menyerahkan uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr.ANDI, dan sdr.ANDI mengambil uang tersebut;

- Bahwa terdakwa berjalan hendak pulang namun saat itu sdr.ANDI memanggil terdakwa sambil ianya menyerahkan kepada tersangka 1 (satu) bungkusan tisu, lalu terdakwa mengambil bungkusan tisu tersebut dan terdakwa taruh di saku celana terdakwa;
- Bahwa sesampainya terdakwa dirumah terdakwa buka tisu tersebut dan terdakwa ambil isinya yang berupa 1(satu) Paket/Bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan terdakwa simpan di celah papan kamar mandi;
- Bahwa kemudian sekira jam 18.30 wib terdakwa keluar rumah sebentar untuk mencari mainan mobil dan tidak lama kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa, dan sesampainya dirumah terdakwa sekira jam 22.10 wib tiba-tiba sdr.ADAM menelpon terdakwa;
- Bahwa sdr.ADAM mengatakan kepada terdakwa “DIMANA BANG” lalu terdakwa jawab “DIRUMAH DAM”, dan sdr.ADAM mengatakan kepada terdakwa “BISA KITA JUMPA BANG” lalu terdakwa jawab “ADA APA RUPANYA” dan sdr.ADAM mengatakan kepada terdakwa “ADA JOB” lalu terdakwa tanya lagi kepada sdr.ADAM “JOB APA” dan jawab sdr.ADAM “SEPEDA GUNUNG” lalu terdakwa tanya lagi “DIMANA” dan jawab sdr.ADAM “DIDEPAN POLSEK, DEPAN LAPANGAN;
- Bahwa terdakwa berangkat dengan menumpang becak mesin menuju Jalan BTN Lama, dan disaat terdakwa melintas di Jalan BTN Lama tersebut tiba-tiba sdr.ADAM memanggil terdakwa dan ketika itu juga terdakwa turun dari becak mesin tersebut sambil terdakwa memasukkan 1(satu) Paket/Bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan telah terdakwa balut dengan 2 (dua) lembar plastic bening kedalam mulut terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menjumpai sdr.ADAM didepan bengkel prima motor, lalu terdakwa dan sdr.ADAM duduk sambil berbincang-bincang



mengenai sepeda gunung didepan bengkel prima motor, dan disaat kami berbincang-bincang tersebut tiba-tiba sdr.ADAM menunjukkan 1(satu) Buah timbangan digital kepada tersangka sambil ianya mengatakan kepada terdakwa "INI ADA TIMBANGAN TOLONG....." namun disaat sdr.ADAM belum selesai berbicara tersebut tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman memegang terdakwa dan menjatuhkan tersangka kelantai dan disaat bersamaan sdr.ADAM melarikan diri;

- Bahwa salah seorang laki-laki yang berpakaian preman tersebut mengatakan kepada terdakwa "KAMI DARI KEPOLISIAN, MANA KAU SIMPAN BAHAN" dan tersangka jawab "GAK ADA PAK", (sambil terdakwa mengunyah bungkus sabu yang didalam mulut terdakwa);
- Bahwa anggota polisi mengatakan kepada terdakwa "BUKA MULUT KAU" dan ketika itu anggota polisi memegang mulut terdakwa dan disaat bersamaan terdakwa mengeluarkan 1(satu) Paket/bungkus sabu yang telah hancur yang tersangka simpan didalam mulut terdakwa tersebut, lalu anggota polisi mengumpulkan 1(satu) Paket/bungkus sabu yang telah hancur tersebut dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna biru hitam serta 1 (satu) Unit Timbangan Digital Merk CONSTANT warna hitam dari lantai tempat terdakwa ditangkap tersebut;
- Bahwa anggota polisi membawa terdakwa kedalam mobil, lalu anggota polisi menyuruh terdakwa untuk menunjukkan rumah terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anggota polisi bahwa rumah terdakwa berada di Jalan Langgam KM.1, lalu tersangka dan anggota polisi berangkat menuju rumah terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, lalu anggota polisi membawa terdakwa kedalam rumah terdakwa dan saat itu terdakwa melihat Ketua RT setempat sudah berada didalam rumah terdakwa, lalu anggota polisi membawa terdakwa kedalam kamar terdakwa dan saat itu anggota polisi menunjukkan kepada terdakwa barang-barang yang ditemukan diatas meja didalam kamar terdakwa berupa 1 (satu) Paket/Bungkus diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) Unit Timbangan Digital Merk CONSTANT warna silver yang sudah rusak, didinding kamar ditemukan 2 (dua) Buah Sendok yang



terbuat dari pipet plastic dan di atas atap pintu belakang ditemukan 1 (satu) Buah Kotak Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah Bong yang terbuat dari botol kaca Cap Ayam yang ada pipetnya, 1 (satu) Buah Kaca Pirek, 2 (dua) Buah Pipet Plastic warna bening;

- Bahwa anggota polisi lainnya menunjukkan kepada terdakwa 1 (satu) Buah tempat Minyak Rambut Merk Clear warna biru yang didalamnya terdapat diduga Narkotika Jenis Daun Ganja dan 2 (dua) lembar plastic bening klep merah dan putih yang ditemukan disamping WC rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar yang melakukan penangkapan adalah Anggota Polri Polres Pelalawan;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam 22.50 wib;
- Bahwa benar Anggota Polri Polres Pelalawan di Jalan BTN Lama depan Bengkel Prima Motor Kel.Pkl.Kerinci Kota Kec.Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan, melakukan penggeledahan Badan/Pakaian terdakwa;
- Bahwa benar ditemukan dari dalam mulut terdakwa 1 (satu) Lembar Plastic Bening Klep Merah yang berisikan serbuk putih diduga Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa benar Anggota Polri Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi Narkotika oleh terdakwa di Jalan BTN Lama Kel.Pkl.Kerinci Kota Kec.Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan;
- Bahwa benar Anggota Polri Polres Pelalawan melihat terdakwa memasukkan sesuatu kedalam mulutnya dan saat bersamaan rekan saksi sdr.SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA datang dan saksi melihat rekan saksi sdr.SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA tersebut tidak berhasil mengamankan teman terdakwa yang melarikan diri tersebut;
- Bahwa benar kemudian Anggota Polri Polres Pelalawan menginterogasi terdakwa, saksi melihat 1 (satu) Buah timbangan digital Merk CONSTANT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan 1(satu) Unit Handphone Merk Nokia warna biru dilantai tempat terdakwa ditangkap;

- Bahwa benar warga yang datang ikut menyaksikan penangkapan tersebut yang mengaku bernama sdr.ROMMEL;
- Bahwa benar didalam rumah dan dikamar terdakwa, ditemukan diatas meja berupa 1 (satu) Unit Timbangan Digital Merk CONSTANT warna silver yang sudah rusak dan didinding kamar ditemukan 2 (dua) Buah Sendok yang terbuat dari pipet plastic, diatas atap pintu belakang 1 (satu) Buah Kotak Rokok Sampoerna Mild dan ketika diperiksa didalamnya terdapat 1 (satu) Buah Bong yang terbuat dari botol kaca Cap Ayam yang ada pipetnya, 1 (satu) Buah Kaca Pirek, 2 (dua) Buah Pipet Plastic warna bening, 1 (satu) Paket/Bungkus diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah didalam kotak diatas meja, 1 (satu) Buah tempat Minyak Rambut Merk Clear warna biru yang didalamnya terdapat diduga Narkotika Jenis Daun Ganja dan 2 (dua) lembar plastic bening klep merah dan putih;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dapat terbukti atau tidak telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah dilakukan dan terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapkan terdakwa ke muka persidangan telah mendakwa dengan dakwaan yaitu :

Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

atau kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Dan kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative, gabungan maka Majelis Hakim akan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan Kedua Kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu;**
3. **Dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;**

Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “ Setiap Orang “ sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu MULYADI PURBA Als MULYADI Als NYAK Bin JHAFAR karena didakwa telah melakukan suatu delik / tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau

23 dari 35 halaman Putusan No.289/PID.SUS/2015/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kepada bentuk perbuatan Terdakwa pada fakta persidangan, yang pastinya, dihubungkan antara keterangan saksi-saksi ,Terdakwa dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik terlampir dalam berkas perkara, Terdakwa adalah seorang yang memiliki Narkotika jenis Shabu yang merupakan zat Narkotika terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. fakta dipersidangan juga meluas dengan keterangan dari Saksi-Saksi yang mendengarkan keterangannya dipersidangan bahwa Terdakwa bahwa Pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 ditelpon oleh sdr.ANDI, menyerahkan kepada terdakwa 1(satu) bungkus tisu, lalu terdakwa mengambil bungkus tisu tersebut dan terdakwa taruh di saku celana terdakwa, kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa, dan sesampainya terdakwa dirumah lalu terdakwa pergi ke kamar mandi dan saat itu terdakwa mengambil bungkus tisu tersebut dari saku celana terdakwa lalu terdakwa buka tisu tersebut dan terdakwa ambil isinya yang berupa 1(satu) Paket/Bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan terdakwa simpan di celah papan kamar mandi, kemudian sekira jam 18.30 wib terdakwa keluar rumah sebentar untuk mencari mainan mobil dan tidak lama kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa, dan sesampainya dirumah terdakwa sekira jam 22.10 wib tiba-tiba sdr.ADAM menelpon lalu terdakwa berangkat dengan menumpang becak mesin menuju Jalan BTN Lama, dan disaat terdakwa melintas di Jalan BTN Lama tersebut tiba-tiba sdr.ADAM memanggil terdakwa dan ketika itu juga terdakwa turun dari becak mesin tersebut sambil terdakwa memasukkan 1(satu) Paket/Bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan telah terdakwa balut dengan 2(dua) lembar plastic bening kedalam mulut terdakwa, kemudian terdakwa menjumpai sdr.ADAM didepan bengkel prima motor, lalu terdakwa dan sdr.ADAM duduk sambil berbincang-bincang mengenai sepeda gunung didepan bengkel prima motor, dan disaat berbincang-bincang tersebut tiba-tiba sdr.ADAM menunjukkan 1(satu) Buah timbangan digital kepada terdakwa mengatakan kepada terdakwa "INI ADA TIMBANGAN TOLONG....." namun disaat sdr.ADAM belum selesai berbicara tersebut tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman memegang terdakwa dan menjatuhkan tersangka kelantai dan disaat bersamaan sdr.ADAM melarikan diri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu salah seorang laki-laki yang berpakaian preman tersebut mengatakan kepada terdakwa "KAMI DARI KEPOLISIAN, MANA KAU SIMPAN BAHAN" anggota polisi mengatakan kepada terdakwa "BUKA MULUT KAU" dan ketika itu anggota polisi memegang mulut terdakwa dan disaat bersamaan terdakwa mengeluarkan 1(satu) Paket/bungkusan sabu yang telah hancur yang tersangka simpan didalam mulut terdakwa tersebut, lalu anggota polisi mengumpulkan 1(satu) Paket/bungkusan sabu yang telah hancur tersebut dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna biru hitam serta 1 (satu) Unit Timbangan Digital Merk CONSTANT warna hitam dari lantai tempat terdakwa ditangkap tersebut;

Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, lalu anggota polisi membawa terdakwa kedalam rumah terdakwa dan saat itu terdakwa melihat Ketua RT setempat sudah berada didalam rumah terdakwa, lalu anggota polisi membawa terdakwa kedalam kamar terdakwa dan saat itu anggota polisi menunjukkan kepada terdakwa barang-barang yang ditemukan diatas meja didalam kamar terdakwa berupa 1 (satu) Paket/Bungkus diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) Unit Timbangan Digital Merk CONSTANT warna silver yang sudah rusak, didinding kamar ditemukan 2 (dua) Buah Sendok yang terbuat dari pipet plastic dan di atas atap pintu belakang ditemukan 1 (satu) Buah Kotak Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah Bong yang terbuat dari botol kaca Cap Ayam yang ada pipetnya, 1 (satu) Buah Kaca Pirek, 2 (dua) Buah Pipet Plastic warna bening, lalu anggota polisi berpamitan kepada Ketua RT setempat tersebut kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pelalawan.

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, point penting yang harus diingat dalam mempertimbangkan unsur ini adalah:

- (1) Terdakwa ada memperoleh Shabu dari seseorang bernama Andi sehingga Terdakwa menyimpan Shabu tersebut;
- (2) Penerimaan dan penguasaan Shabu sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;
- (3) Penguasaan sabu yang dilakukan Terdakwa tersebut, masuk dalam kategori peredaran gelap Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa" unsur "memiliki,, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad. 3. Dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum:

25 dari 35 halaman Putusan No.289/PID.SUS/2015/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan disebutkannya frasa kata "atau", maka bisa jadi dalam perbuatannya, Terdakwa ada melakukan perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya secara tanpa hak saja, atau melawan hukum saja, atau bahkan bisa secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan ketiadaan izin dari Menteri Kesehatan RI, Menteri Perindustrian Dan Perdagangan juga Menteri Perhubungan untuk Terdakwa membeli, menyimpan dan menyerahkan Narkotika Gol. I kepada orang lain diluar dirinya sendiri, hal ini sudah masuk dalam kategori "tanpa hak", karena, dengan ketiadaan izin dari yang berwenang, apalagi Terdakwa bukanlah sebagai pasien yang sedang dalam pengobatan atau pihak yang berhak, Terdakwa tidak punya hak untuk membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika Gol. I sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Sementara, dengan disebutkannya "melawan hukum" sebagai bagian dari anasir alternatif "tanpa hak" dalam unsur ini, berarti harus juga dipertimbangkan, bagaimana format "melawan hukum" disini dalam perbuatan Terdakwa. Melawan hukum disini, tentulah sifatnya formil, yaitu bertentangan dengan apa yang telah tertulis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara limitatif telah ditentukan dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Th. 2009 bahwa untuk dapat disebut "tidak melawan hukum" dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai bahkan menyediakan Narkotika Gol. I adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratoris. Sementara Terdakwa tidak ada bergerak dalam koridor tersebut. Dengan demikian, maka disamping perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak, juga sudah bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa" unsur "Dilakukan Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" Menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika dengan kualifikasi: Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan,Menguasai Dan Menyediakan Narkotika Jenis Shabu";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan alternative,gabungan sehingga meskipun seluruh unsur dalam Dakwaan kedua Kesatu telah terpenuhi, Majelis Hakim tetap berkewajiban mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Dakwaan Penuntut Umum selanjutnya yaitu Dakwaan Dan Kedua yaitu melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana mengandung unsur-unsur delik, sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika gol 1 dalam bentuk tanaman;**
3. **Dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;**

Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa karena unsur “barang siapa” telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Kesatu dan telah dinyatakan terpenuhi dan oleh karenanya diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, sehingga secara mutatis mutandis telah turut dipertimbangkan pula dalam unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam dakwaan ini dengan sendirinya telah terpenuhi pula ;

Ad. 2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kepada bentuk perbuatan Terdakwa pada fakta persidangan, yang pastinya, dihubungkan antara keterangan saksi-saksi ,Terdakwa dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik terlampir dalam berkas perkara, Terdakwa adalah seorang yang memiliki Narkotika jenis Ganja yang merupakan zat Narkotika terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. fakta dipersidangan juga meluas dengan keterangan dari Saksi-Saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan bahwa Terdakwa Pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekira jam 22.10 wib tiba-tiba sdr.ADAM menelpon lalu terdakwa berangkat dengan menumpang becak mesin menuju Jalan BTN Lama, dan disaat terdakwa melintas di Jalan BTN Lama tersebut tiba-tiba sdr.ADAM memanggil terdakwa dan ketika itu juga terdakwa turun dari becak mesin tersebut sambil terdakwa memasukkan 1(satu) Paket/Bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan telah terdakwa balut dengan 2(dua) lembar plastic bening kedalam mulut terdakwa, kemudian terdakwa

27 dari 35 halaman Putusan No.289/PID.SUS/2015/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai sdr.ADAM didepan bengkel prima motor, lalu terdakwa dan sdr.ADAM duduk sambil berbincang-bincang mengenai sepeda gunung didepan bengkel prima motor, dan disaat berbincang-bincang tersebut tiba-tiba sdr.ADAM menunjukkan 1(satu) Buah timbangan digital kepada terdakwa mengatakan kepada terdakwa “INI ADA TIMBANGAN TOLONG.....” namun disaat sdr.ADAM belum selesai berbicara tersebut tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman memegang terdakwa dan menjatuhkan tersangka kelantai dan disaat bersamaan sdr.ADAM melarikan diri, lalu salah seorang laki-laki yang berpakaian preman tersebut mengatakan kepada terdakwa “KAMI DARI KEPOLISIAN, MANA KAU SIMPAN BAHAN” anggota polisi mengatakan kepada terdakwa “BUKA MULUT KAU” dan ketika itu anggota polisi memegang mulut terdakwa dan disaat bersamaan terdakwa mengeluarkan 1(satu) Paket/bungkusan sabu yang telah hancur yang tersangka simpan didalam mulut terdakwa tersebut, lalu anggota polisi mengumpulkan 1(satu) Paket/bungkusan sabu yang telah hancur tersebut dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna biru hitam serta 1 (satu) Unit Timbangan Digital Merk CONSTANT warna hitam dari lantai tempat terdakwa ditangkap tersebut;

Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, lalu anggota polisi membawa terdakwa kedalam rumah terdakwa dan saat itu terdakwa melihat Ketua RT setempat sudah berada didalam rumah terdakwa, lalu anggota polisi membawa terdakwa kedalam kamar terdakwa dan saat itu anggota polisi menunjukkan kepada terdakwa barang-barang yang ditemukan diatas meja didalam kamar terdakwa berupa 1 (satu) Paket/Bungkus diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) Unit Timbangan Digital Merk CONSTANT warna silver yang sudah rusak, didinding kamar ditemukan 2 (dua) Buah Sendok yang terbuat dari pipet plastic dan di atas atap pintu belakang ditemukan 1 (satu) Buah Kotak Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah Bong yang terbuat dari botol kaca Cap Ayam yang ada pipetnya, 1 (satu) Buah Kaca Pirek, 2 (dua) Buah Pipet Plastic warna bening, lalu anggota polisi berpamitan kepada Ketua RT setempat tersebut kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pelalawan.

Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melanjutkan pengeledahan dan pemeriksaan didalam rumah tersebut dan saksi menemukan disamping WC 1 (satu) Buah tempat Minyak Rambut Merk Clear warna biru yang didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat diduga Narkotika Jenis Daun Ganja dan 2 (dua) lembar plastic bening klep merah dan putih;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, point penting yang harus diingat dalam mempertimbangkan unsur ini adalah:

- (1) Terdakwa ada menyimpan daun ganja tersebut;
- (2) Menyimpan, menguasai Ganja sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;
- (3) Menyimpan, menguasai Ganja yang dilakukan Terdakwa tersebut, masuk dalam kategori peredaran gelap Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur "memiliki,, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis Ganja" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad. 3. Dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa dengan disebutkannya frasa kata "atau", maka bisa jadi dalam perbuatannya, Terdakwa ada melakukan perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya secara tanpa hak saja, atau melawan hukum saja, atau bahkan bisa secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan ketiadaan izin dari Menteri Kesehatan RI, Menteri Perindustrian Dan Perdagangan juga Menteri Perhubungan untuk Terdakwa membeli, menyimpan dan menyerahkan Narkotika Gol. I kepada orang lain diluar dirinya sendiri, hal ini sudah masuk dalam kategori "tanpa hak", karena, dengan ketiadaan izin dari yang berwenang, apalagi Terdakwa bukanlah sebagai pasien yang sedang dalam pengobatan atau pihak yang berhak, Terdakwa tidak punya hak untuk membeli, menyimpan, menguasai menerima dan menyerahkan Narkotika Gol. I sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Sementara, dengan disebutkannya "melawan hukum" sebagai bagian dari anasir alternatif "tanpa hak" dalam unsur ini, berarti harus juga dipertimbangkan, bagaimana format "melawan hukum" disini dalam perbuatan Terdakwa. Melawan hukum disini, tentulah sifatnya formil, yaitu bertentangan dengan apa yang telah tertulis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara limitatif telah ditentukan dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Th. 2009 bahwa untuk dapat disebut "tidak melawan hukum" dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai bahkan menyediakan Narkotika Gol. I adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratoris. Sementara Terdakwa tidak ada bergerak dalam

29 dari 35 halaman Putusan No.289/PID.SUS/2015/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koridor tersebut. Dengan demikian, maka disamping perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak, juga sudah bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa” unsur “Dilakukan Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” Menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara Terdakwa berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenaar menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari dimuatnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunakan narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, sehingga tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sangat berpotensi untuk terjadinya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak melakukan lagi dikemudian hari sehingga diharapkan dapat memutus rantai peredaran gelap Narkotika Golongan I terutama untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunakan narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHP, Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam pemeriksaan baik ditingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini telah dilakukan penahanan maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu ditetapkan jangka waktu menjalani pidana dalam perkara ini harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa ditahan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pidana penjara yang nantinya akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka ada cukup alasan untuk memerintahkan dalam putusan ini supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Lembar plastic bening klep merah yang berisikan serbuk putih yang diduga narkotika jenis shabu
- 1 (satu) paket/bungkus yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah berat kotor 0,45 gram dan berat bersih 0.05 gram dengan perincian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu – shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Medan dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Pembungkus barang bukti berupa plastik bening klep merah sebanyak 2 (dua) lembar dengan berat bersih 0,4(nol koma empat) gram.

- 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk clear warna biru yang didalamnya terdapat diduga narkotika jenis daun ganja dengan berat bersih 0,14 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Gol .1 jenis daun ganja yang habis disisihkan untuk pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Medan di Medan dengan bersat bersih 0,14 gram.

- 5 (lima) lembar plastic bening
- 2 (dua) lembar plastic bening
- 2 (dua) lembar plastic bening klep merah dan putih
- 1 (satu) unit timbangan digital merk constant warna hitam
- 1 (satu) unit timbangan digital merk constant warna silver yang telah rusak
- 1 (satu) unit handphone nokia warna biru hitam
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca cap ayam yang ada pipetnya
- 1 (satu) buah kaca pirek
- 2 (dua) buah pipet plastic warna bening

31 dari 35 halaman Putusan No.289/PID.SUS/2015/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok sempurna mild

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan dirampas untuk negara. Akan tetapi dalam Penjelasan nya dinyatakan bahwa dalam menetapkan barang bukti narkotika tersebut dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan ;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, aparat penegak hukum yang berwenang menetapkan status barang bukti narkotika sitaan dalam proses penyidikan adalah Kepala Kejaksaan Negeri setempat, yang mana status barang bukti narkotika sitaan tersebut dapat ditetapkan untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Bukti Sitaan Narkotika Nomor : B- 55/ N.4.23/Euh.1/ TAP.SN/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 terhadap barang bukti tersebut telah ditetapkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci digunakan untuk disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Medan dan selanjutnya dalam surat tuntutan nya, Penuntut Umum menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat agar terhadap barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga pidana yang dijatuhkan adalah setimpal dengan kesalahannya, tepat dan adil yaitu dalam hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan dampak yang dapat ditimbulkan dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika bagi generasi muda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa, tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas NARKOBA ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 112 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Purba Als Mulyadi Als Nyak Bin Jhafar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman dan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap harus diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

33 dari 35 halaman Putusan No.289/PID.SUS/2015/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar plastic bening klep merah yang berisikan serbuk putih yang diduga narkotika jenis shabu
- 1 (satu) paket/bungkus yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah
- 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk clear warna biru yang didalamnya terdapat diduga narkotika jenis daun ganja
- 5 (lima) lembar plastic bening
- 2 (dua) lembar plastic bening
- 2 (dua) lembar plastic bening klep merah dan putih
- 1 (satu) unit timbangan digital merk constant warna hitam
- 1 (satu) unit timbangan digital merk constant warna silver yang telah rusak
- 1 (satu) unit handphone nokia warna biru hitam
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca cap ayam yang ada pipetnya
- 1 (satu) buah kaca pirek
- 2 (dua) buah pipet plastic warna bening
- 1 (satu) buah kotak rokok sempurna mild

(dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin, tanggal 09 Februari 2015 oleh kami : BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, MENI WARLIA, SH. MH dan WANDA ANDRIYENNY, SH. MKn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh USMAN, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadapan DEBY RITA AFRITA, SH, MH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



MENI WARLIA,SH. MH

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.

WANDA ANDRIYENNY, SH. MKn

PANITERA PENGANTI

USMAN, SH